



KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL

Nomor: 012/KPN/IAI/VI/2025

TENTANG PENETAPAN PANEL AHLI SELEKSI DEWAN ARSITEK INDONESIA PERIODE 2025-2030

Pengurus Nasional Ikatan Arsitek Indonesia, setelah:

MENIMBANG:

1. Bahwa dalam melakukan pembinaan terhadap profesi Arsitek, Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI);
2. Bahwa dalam mendukung keprofesian Arsitek, IAI membentuk Dewan Arsitek Indonesia (DAI) melalui proses seleksi bakal calon anggota DAI;
3. Bahwa proses seleksi sebagaimana dalam angka (2) di atas dilakukan oleh Panel Ahli Seleksi yang merupakan panitia yang dibentuk oleh Pengurus Nasional IAI, dimana terdiri dari unsur pemerintah, unsur IAI, unsur akademisi dan unsur independen yang keseluruhan berjumlah 9 (sembilan) orang.

MENINGAT:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Arsitek Indonesia Tahun 2024.

MEMPERHATIKAN:

1. Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kedua pada 16 April 2025 di Hotel All Seasons Thamrin Jakarta

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL TENTANG PENETAPAN PANEL AHLI
SELEKSI DEWAN ARSITEK INDONESIA PERIODE 2025-2030**

- KESATU : Mengamanahkan kepada nama berikut ini sebagai Panel Ahli Seleksi Dewan Arsitek Indonesia Periode 2025-2030, yang terdiri dari 9 (sembilan) orang, yaitu:
1. Satu orang dari unsur Pemerintah/ Kementerian Pekerjaan Umum
Ir. Diana Kusumastuti, M.T.
 2. Enam orang dari unsur Ikatan Arsitek Indonesia
 1. Ar. Anila Pramesti, IAI
 2. Ar. Bambang Soemardiono, IAI
 3. Ar. David Bambang Soediono, IAI
 4. Ar. Firman S. Herwanto, IAI
 5. Ar. I Kadek Pranadjaya, IAI, AA
 6. Ar. William B. Serworwora, IAI
 3. Satu orang dari unsur Akademisi/ Asosiasi Perguruan Tinggi Arsitektur Indonesia
Dr. Ir. Ar. Achmad Delianur Nasution, S.T., M.T., IAI, AA, IAP, GP, IPU
 4. Satu orang dari unsur Independen
Ir. H. Sigit Sosiantomo
- KEDUA : Dalam menjalankan amanahnya, Panel Ahli Seleksi DAI harus:
1. mengikuti peraturan perundangan dan Keputusan Pengurus Nasional yang ditetapkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia,
 2. membuat dan menyepakati jadwal serta mekanisme seleksi sebelum bertugas, dan
 3. membuat pelaporan proses dan rekomendasi hasil seleksi calon anggota DAI kepada Pengurus Nasional untuk diajukan kepada Pemerintah Pusat.
- KETIGA : Panel Ahli yang telah selesai melaksanakan tugas untuk selanjutnya menjadi Badan Pengawas Dewan Arsitek Indonesia, yang ditetapkan melalui Keputusan Pengurus Nasional secara terpisah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga bulan Desember 2025. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatannya, Keputusan ini dapat diperbaiki sesuai dengan keperluan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 30 Juni 2025

PENGURUS NASIONAL IKATAN ARSITEK INDONESIA

Ar. Georgius Budi Yulianto, IAI, AA
Ketua Umum

Ar. Zakie Muttaqien, IAI
Sekretaris Jenderal